



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PENERJEMAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BPS DENGAN UNCTAD

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**BRENDA HASYIFA
2208411051**

**BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN
PROFESIONAL**

**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK

2025



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- a. Judul : Penerjemahan Nota Kesepahaman antara BPS dan UNCTAD
- b. Penyusun
- 1) Nama : Brenda Hasyifa
- 2) NIM : 2208411051
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus – 21 November 2025
- f. Tempat Pelaksanaan : Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta
Pusat, Jakarta 10710, Indonesia

Dosen Pembimbing

Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum.
NIP. 199603102024061001



Jakarta, 21 November 2025
Pembimbing Instansi

Retno Indrawati
NIP. 197506261996122001

Mengesahkan,
Koordinator Program Studi BISPRO



Farizka Humolungo, S.Pd., M.A.
NIP. 199120730302212042



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus – November 2025

Selama melaksanakan PKL, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya mengenai penerjemahan nota kesepahaman dan proses *proofread* di bidang statistik. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja profesional yang berkaitan dengan bidang studi penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak/Ibu pembimbing dan pegawai di BPS yang telah memberikan arahan dan kesempatan belajar secara langsung.
- 2) Dosen pembimbing di Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses PKL.
- 3) Keluarga dan teman-teman sekalian yang mendukung penulis secara rohani maupun jasmani.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Depok, 17 Desember 2025

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.4. Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1. Tujuan	3
1.4.2. Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Definisi Penerjemahan	4
2.2. Proses Penerjemahan.....	5
2.3. Teknik Penerjemahan.....	6
2.4. Nota Kesepahaman.....	10
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	12
3.1. Unit Kerja Praktik	12
3.1.1. Struktur Organisasi.....	12
3.1.2. Visi dan Misi.....	12
3.1.3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	13
3.2. Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	14
3.2.1. Proses penerjemahan.....	14
3.2.2. Teknik Penerjemahan.....	15
3.3. Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	26
3.3.1. Kendala Pelaksanaan Tugas	26
3.3.2. Cara Mengatasi Kendala	26
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	1



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan struktur organisasi Badan Pusat Statistik12





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Teknik Adaptasi.....	6
Tabel 2. Contoh Teknik Amplifikasi.....	7
Tabel 3. Contoh Teknik Peminjaman.....	7
Tabel 4. Contoh Teknik Kalke	7
Tabel 5. Contoh Teknik Kompensasi	7
Tabel 6. Contoh Teknik Deskripsi	8
Tabel 7. Contoh Teknik Kreasi Diskursif.....	8
Tabel 8. Contoh Teknik Kesepadanan Lazim.....	8
Tabel 9. Contoh Teknik Generalisasi	8
Tabel 10. Contoh Teknik Amplifikasi Linguistik.....	9
Tabel 11. Contoh Teknik Kompresi Linguistik	9
Tabel 12. Contoh Teknik Terjemahan Harfiah.....	9
Tabel 13. Contoh Teknik Modulasi.....	9
Tabel 14. Contoh Teknik Partikularisasi	9
Tabel 15. Contoh Teknik Reduksi.....	10
Tabel 16. Contoh Teknik Substitusi.....	10
Tabel 17. Contoh Teknik Transposisi	10
Tabel 18. Contoh Teknik Variasi	10
Tabel 19. Teknik Tranposisi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	16
Tabel 20. Teknik Tranposisi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	16
Tabel 21. Teknik Tranposisi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	17
Tabel 22. Teknik Amplifikasi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	18
Tabel 23. Teknik Amplifikasi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	19
Tabel 24. Teknik Amplifikasi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	19
Tabel 25. Teknik Reduksi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	20
Tabel 26. Teknik Reduksi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	21
Tabel 27. Teknik Reduksi dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	21
Tabel 28. Teknik Peminjaman Murni dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	22
Tabel 29. Teknik Peminjaman Natural dalam penerjemahan Nota Kesepahaman.....	22
Tabel 30. Teknik Natural dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	23
Tabel 31. Teknik Kesepadanan Lazim dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	23
Tabel 32. Teknik Kesepadanan Lazim dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	24
Tabel 33. Teknik Kesepadanan Lazim dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	24
Tabel 34. Teknik Kesepadanan Lazim dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	25
Tabel 35. Teknik Kesepadanan Lazim dalam penerjemahan Nota Kesepahaman	25



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan wadah untuk mengembangkan kemampuan kerja nyata di lingkungan kerja yang sebenarnya. PKL dapat membantu mahasiswa dalam mempraktikkan dan mengembangkan teori yang telah dipelajari dari perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa dapat menerapkan, mempelajari, dan mengasah hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja profesional, termasuk kerja sama, komunikasi, manajemen waktu, *problem solving*, *critical thinking*, jiwa kepemimpinan, memahami etos kerja, hingga *networking*.

Salah satu perguruan tinggi negeri yang mewajibkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah Politeknik Negeri Jakarta, khususnya pada Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) bagi mahasiswa semester 5 dan semester 7. Bagi mahasiswa semester 7, kegiatan PKL diarahkan untuk memiliki *jobdesk* yang relevan dengan bidang penerjemahan di instansi atau perusahaan yang dipilih dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan serta teori penerjemahan bahasa Inggris yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

Sebagai mahasiswa semester 7, penulis melaksanakan PKL dilaksanakan di Badan Pusat Statistik, di Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, fungsi Kerja Sama Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan (KSPM). Selama PKL, penulis mengerjakan pekerjaan yang dilakukan merupakan hal-hal terkait penerjemahan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman, *proofreading* publikasi, dan kegiatan yang menunjang pekerjaan lain di Badan Pusat Statistik.

Dalam laporan ini, penulis akan membahas salah satu proses pekerjaan penulis yang terkait dengan penerjemahan, khususnya penerjemahan Nota



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kesepahaman di Badan Pusat Statistik (BPS). Nota kesepahaman antara BPS dengan badan atau lembaga lain di luar negeri ditulis dalam dibuat berbahasa Inggris sehingga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk BPS. Setelah diterjemahkan, penulis akan menganalisis proses penerjemahan nota kesepahaman, termasuk teknik penerjemahan apa saja yang digunakan. Penulis memiliki ketertarikan dalam mengidentifikasi teknik penerjemahan karena nota kesepahaman memiliki struktur dan karakteristik bahasa yang berbeda dibanding teks pada umumnya. Nota kesepahaman dituntut untuk menggunakan bahasa yang tepat dan konsisten sehingga pemakaian teknik penerjemahan yang tepat sangat diperhatikan. Salah satu nota kesepahaman yang akan dianalisis di laporan ini adalah nota kesepahaman antara BPS dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Selain itu, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PKL di BPS ini juga akan dimuat beserta dengan solusinya. Laporan ini menggunakan dokumen-dokumen yang sudah diberi izin oleh instansi untuk dianalisis.

1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan PKL ini dilakukan secara luring. Beberapa hal yang ditugaskan dijabarkan meliputi di bawah ini:

- a. menerjemahkan nota kesepahaman terkait kerjasama di bidang statistik;
- b. melakukan *proofreading*;
- c. membuat notulensi rapat; dan
- d. membantu kegiatan kerjasama yang diadakan di BPS.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Waktu dan tempat pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus – 21 November 2025

Bentuk Pelaksanaan : Luring

Tempat Pelaksanaan : Badan Pusat Statistik

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar,
Kota Jakarta

Pusat, Jakarta 10710, Indonesia

Laman : <https://www.bps.go.id/id>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Penulisan laporan PKL bertujuan untuk:

1. menunjukkan proses dan hasil dari kegiatan PKL di BPS;
2. mendeskripsikan proses penerjemahan nota kesepahaman yang dilakukan;
3. menganalisis proses dan teknik penerjemahan yang dilakukan; dan
4. mengevaluasi pekerjaan selama periode magang.

1.4.2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL sebagai berikut:

1. memahami kegiatan yang dilakukan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) di divisi Humas, fungsi KSPM.
2. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam proses penerjemahan dan *proofreading*.
3. meningkatkan ketelitian, penyelesaian masalah, dan manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas di dunia kerja profesional.
4. membentuk pola berpikir kritis dan kreatif dalam dunia kerja profesional.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan PKL yang dilakukan di BPS di Biro Humas dan Hukum, fungsi KSPM ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menerjemahkan nota kesepahaman di BPS. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi penulis untuk mempraktikkan segala teori dan ilmu terkait penerjemahan yang telah dipelajari diperkuliahan. Dengan melakukan penerjemahan nota kesepahaman, proofreading publikasi IKK, penulis memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan penerjemahan secara langsung di lingkungan kerja profesional. PKL ini juga memungkinkan penulis memahami alur kerja, budaya organisasi, serta tuntutan ketelitian dan akurasi yang diperlukan dalam instansi pemerintah seperti BPS.

Dalam proses penerjemahan, penulis menerapkan teori proses penerjemahan oleh Nida dan Taber dan teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir. Berdasarkan hasil analisis terhadap Nota Kesepahaman antara BPS dan UNCTAD, diketahui bahwa teknik yang paling dominan digunakan adalah kesepadanan lazim (*established equivalent*). Hal ini disebabkan oleh sifat nota kesepahaman sebagai dokumen yang mengharuskan konsistensi terminologi, kejelasan makna, dan kepatuhan terhadap padanan baku. Selain teknik kesepadanan lazim, teknik transposisi, reduksi, amplifikasi, dan peminjaman juga digunakan untuk menyesuaikan struktur dan makna teks ke dalam bahasa sasaran. Analisis ini menunjukkan bahwa proses penerjemahan dokumen hukum memerlukan pemahaman linguistik dan penerjemahan yang kuat, memahami konteks, serta ketepatan dalam pemilihan strategi penerjemahan.

Selama melaksanakan PKL, penulis juga menghadapi beberapa kendala, yakni kesulitan memahami istilah hukum dan terminologi teknis yang digunakan dalam nota kesepahaman dan menjaga ketelitian ketika melakukan *proofreading* publikasi panjang seperti Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Kendala tersebut diatasi melalui berbagai cara, antara lain mempelajari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dokumen serupa (nota kesepahaman yang telah ditandatangani) sebagai referensi, melakukan konsultasi dengan mentor, membaca glosarium resmi, serta melakukan *crosscheck* bersama teman magang. Upaya-upaya tersebut membantu penulis meningkatkan akurasi penerjemahan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2. Saran

Hal-hal yang disarankan penulis untuk pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut.

- a. Kuatkan pengetahuan terkait bidang pekerjaan PKL.

Sebelum melaksanakan PKL, biasanya mahasiswa sudah mendapatkan informasi secara umum mengenai divisi yang akan dimasuki. Perbanyak pengetahuan mengenai divisi dan banyak membaca publikasi instansi atau perusahaan tersebut. Hal ini akan sangat membantu ketika pelaksanaan PKL

- b. Disiplin

Menerapkan disiplin juga hal yang sangat diperlukan. Sebagai mahasiswa PKL di BPS, pegawai tidak akan berkomentar jika ada terlambat atau datang tepat waktu, termasuk ketika mulai dan selesai istirahat. Dengan adanya kelonggaran ini, mahasiswa diharapkan tetap dapat menerapkan sikap disiplin dan tepat waktu dalam hal apapun.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Albir, A. H., & Molina, L. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Translators' Journal*, 47(4), 498–512. <https://doi.org/10.7202/008033ar>
- Fitria, D. P. (2022). Analisis teknik penerjemahan subtitle dalam film *Inside Out* karya Pete Docter dan Ronnie Del Carmen. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (SINASTRA)*. <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinastara/article/view/6080>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). *KUHP*. <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>
- Ma'mur, I. (2010). *Proses penerjemahan: Deskripsi teoretik*. <https://media.neliti.com/media/publications/282926-proses-penerjemahan-f069677c.pdf>
- Newmark, P. (1988). *The theory and practice of translation*. Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=JtSeXat1wxQC>
- Rahman, A. (2023). Arti pentingnya nota kesepahaman (memorandum of understanding) dalam kontrak bisnis. *Jurnal Hukum Humaniora*, 5(2). <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5354>
- Sari, R. P. (2019). Pergeseran makna dalam penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada teks perjanjian internasional di bidang pertahanan. *Jurnal Linguistik Terapan*, 9(2). <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jlt/article/view/216/108>
- Wang, Y. (2016). A study of legal translation from the perspective of error analysis. *International Journal of Legal Discourse*, 1(1), 159–177. <https://doi.org/10.1515/ijld-2016-0007>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-1249/02330/KP.200/2025 Jakarta, 4 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Praktik Kerja/Magang

Yth. Dekan Fakultas Administrasi Niaga
Politeknik Negeri Jakarta
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Nomor 9467/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal
Permohonan Izin Melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL), dengan ini kami beritahukan bahwa
1 (satu) mahasiswi yang diajukan untuk Praktek Kerja Lapang yaitu:

Nama : Brenda Hasyifa
NISN : 2208411051
Program Studi : S1- Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan
Profesional
Kampus : Politeknik Negeri Jakarta

disetujui untuk melaksanakan Kerja Praktik di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kerja terhitung mulai tanggal 11 Agustus s.d 21 November
2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Eni Lestariningsih

Tembusan :
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Humum



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sulomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 841195, 3642508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

FORM PENILAIAN PKL

Retno Indrawati

Nama Mahasiswa : Brenda Hasyifa
NIM : 2208411051
Judul PKL : Penerjemahan Nota Kesepahaman antara BPS dan UNCTAD

Nilai Praktik Kerja Lapangan

No	Komponen Penilaian	Range Nilai	Nilai yang Dicapai
1	Kehadiran dan Aktifitas	5-10	10
2	Kedisiplinan	5-10	10
3	Etika dan Interaksi di Lingkungan Kerja	5-10	10
4	Pengetahuan Praktis	10-20	19
5	Penguasaan Materi	10-20	18
6	Kualitas Pelaporan	20-30	28
Total Nilai (A)			95

Jakarta, 21 November 2025

Pembimbing Instansi,



Retno Indrawati

NIP. 197506261996122001

Saran Pembimbing perusahaan/industri terhadap mahasiswa PKL

1.
2.
3.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7863534,

7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL

Taufik Eryadi Abdillah , S.S., M.Hum.

Nama : Brenda Hasyifa

Judul PKL : Penerjemahan Nota Kesepahaman antara BPS dan UNCTAD

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	Senin, 22 September 2025	Draft Bab 1	
2	Jumat, 26 September 2025	Revisi Bab 1 & Draft Bab 2	
3	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi Bab 2 dan Draft Bab 3 & 4	
4	Rabu, 17 Desember 2025	Revisi Bab 3 & 4	

Depok, 17 Desember 2025

Pembimbing,

Taufik Eryadi Abdillah , S.S., M.Hum.

NIP. 199603102024061001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Jl. Taman Pejambon No. 6 T. (6221) 3813244
Jakarta Pusat 10110 F. (6221) 3813085
E. hpe@kemlu.go.id W. kemlu.go.id

Jakarta, 15 September 2025

Nomor : 14584/HI/09/2025/52
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tanggapan Akhir atas Draf MOU *between BPS-Statistics Indonesia and UNCTAD concerning the Cooperation on Statistics*

Kepada Yth.

**Plt. Kepala Biro Humas dan Hukum
Badan Pusat Statistik**

Merujuk pada Surat Dinas No. B-1313/02400/HM.310/2025 tanggal 9 September 2025 dan hal pada pokok Surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kami menyambut baik penyusunan draf *Memorandum of Understanding between BPS-Statistics Indonesia and United Nations Conference Trade and Development concerning the Cooperation on Statistics* dalam rangka pembentukan kerangka kerja sama di bidang statistik oleh BPS Indonesia dan UNCTAD. Sehubungan dengan hal tersebut, secara prinsip kami sepakat dengan substansinya dan dapat segera diproses untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi



Syahda Guruh L. Samudera

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
3. Direktorat Sosbud OINB
4. Direktorat PELH



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
BPS-STATISTICS INDONESIA
AND
THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
CONCERNING
THE COOPERATION ON STATISTICS**

This Memorandum of Understanding is entered into by BPS-Statistics Indonesia (hereinafter referred to as "BPS"), the government institution of the Republic of Indonesia, responsible to the President of Indonesia for carrying out duties in the field of statistics, with its headquarters at Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat, Indonesia, and the United Nations Conference on Trade and Development ("UNCTAD"), a subsidiary organ of the United Nations, with its headquarters in Geneva, Switzerland.

BPS and UNCTAD are hereinafter referred to individually as a "Party" and jointly as the "Parties."

WHEREAS, BPS serves as the national statistical office of the Republic of Indonesia and is mandated to provide official statistics to support evidence-based policymaking, sustainable development, and economic growth;

WHEREAS, UNCTAD is part of the United Nations Secretariat focusing on trade, investment, ~~technology~~ technology information and development issues and aims to support developing countries in integrating into the world economy;

AFFIRMING, the Parties intention to establish and strengthen bilateral cooperation in the field of official statistics, education and research;

PURSUANT to the prevailing laws, regulations, and procedures applicable to each Party;

HAVE AGREED/REACHED the following understanding:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to establish a cooperation framework between the Parties in the field of statistics, with a view to strengthening evidence-based policymaking, sustainable development, and economic growth in the field of statistics on the basis of reciprocity and mutual benefit for both Parties.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION**

The scope of this MOU includes:

1. Statistical modernization and transformation on trade statistics.
2. AI-based methodologies and integration in statistical processes.
3. Digital trade and e-commerce statistics development.
4. Broader statistical cooperation and capacity building.
5. Any other areas of cooperation to be jointly decided by the Participants.

**ARTICLE 3
IMPLEMENTATION**

1. For the implementation of this MOU, the Parties will jointly make their best efforts to develop programs and projects within the scope of this MOU contingent to the availability of funding and personnel on the part of the Parties.
2. The Parties may maintain regular consultation as for the implementation of this MOU in order to prepare the programs and projects aiming at attaining the purpose of this MOU.
3. This MOU does not of itself create any commitment of resources, financial or otherwise, on the part of the Parties.
4. The Parties recognize that their cooperation under this MOU is not intended to interfere with each Party's right to carry out its own mandated activities.

**ARTICLE 4
CONSULTATION AND EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The Parties shall, on a regular basis, keep each other informed of and consult on matters of common interest, which in their opinion are likely to lead to mutual collaboration.
2. Consultation and exchange of information and documents under this MOU shall be without prejudice to arrangements, which may be required to safeguard the confidential and restricted character of certain information and documents. Such arrangements will survive the termination of this MOU and of any agreements signed by the Parties within the scope of this collaboration.
3. The Parties shall, at such intervals as deemed appropriate, convene meetings to review the progress of activities being carried out under the present MOU and to plan future activities.
4. The Parties may invite each other to send observers to meetings or conferences convened by them or under their auspices in which, in the opinion of either Party, the other may have an interest. Invitations shall be subject to the procedures applicable to such meetings or conferences.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ARTICLE 5
STATUS OF PARTIES**

BPS and the UNCTAD acknowledge and agree that UNCTAD is an entity separate and distinct from BPS and shall not be considered, for any purposes whatsoever, as having a legal status connected with or dependent upon BPS. The personnel, agents or contractors of UNCTAD shall not be considered in any respect or for any purposes whatsoever as being the employees or agents of the BPS, nor shall any personnel, representatives or other affiliates of the BPS be considered, for any purposes whatsoever, as being employees or agents of UNCTAD.

**ARTICLE 6
USE OF THE NAME, EMBLEM AND LOGOS OF THE PARTIES**

1. Neither Party shall use the name, emblem or trademarks of the other Party, its subsidiaries, and/or affiliates, or any abbreviation thereof, without the prior express written approval of the other Party in each case. In no event will authorization to use the UN name or emblem, or any abbreviation thereof, be granted for commercial purposes, or for use in any manner that suggests an endorsement by the United Nations. Except as otherwise provided in this MOU, each Party retains all right, title and interest to its name, emblem or trademarks.
2. BPS acknowledges that it is familiar with the independent, international and impartial status of the United Nations, including UNCTAD, and recognizes that the United Nations name and emblem, including UNCTAD's, may not be associated with any political or sectarian cause or otherwise used in a manner inconsistent with the status of the United Nations.
3. The Parties agree to recognize and acknowledge this partnership, as appropriate. To this end, the Parties shall consult with each other concerning the manner and form of such recognition and acknowledgement.

**ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION**

1. Information and data that are considered proprietary by either Party or that are delivered or disclosed by one Party ("Discloser") to the other Party ("Recipient") during the performance of this MOU, and that is designated as confidential ("Confidential Information"), shall be held in confidence by the Recipient.
2. The Recipient shall use the same care and discretion to avoid disclosure, publication or dissemination of the Discloser's Confidential Information as it uses with its own similar Confidential Information that it does not wish to disclose, publish or disseminate.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. The Recipient shall use the Discloser's Confidential Information solely for the purpose for which it was disclosed.

**ARTICLE 8
NOTICES AND ADDRESSES**

Any notice or request required or permitted to be given or made under this MOU shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall have been delivered by hand, certified mail, overnight courier, to the Party to which it is required to be given or made at the address specified below or such other address as shall be hereafter notified.

For BPS: Amalia Adininggar Widyasanti
Chief Statistician of BPS-Statistics Indonesia
Jalan dr. Sutomo No. 6-8,
10710 Jakarta Pusat
Indonesia

For UNCTAD: [Name]
[Job Title]
[Address]
[Address]
[Address]

**ARTICLE 9
INTELLECTUAL PROPERTY**

1. Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this MOU shall remain the property of that Party.
2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MOU shall be jointly owned and subject to a separate arrangement concluded between the Parties.

**ARTICLE 10
RESPONSIBILITY FOR CLAIMS**

~~[Collaborating party] shall indemnify, hold and save harmless, and defend, at its own expense, UNCTAD, its officials, agents, servants and employees from and against all suits, claims, demands, and liability of any nature or kind, including their costs and expenses, arising out of the acts or omissions of [collaborating party], or [collaborating party's] employees, officers, agents or sub-contractors, in the performance of this MoU. The obligations under this Article do not lapse upon termination of this Agreement~~

~~The UN will be responsible for its own acts or omissions under this MOU~~

~~or~~

~~Each Party shall be responsible for its own acts and omissions under this MOU, including with respect to third-party claims.~~



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Alt:

Each Party shall be responsible for its own acts and omissions under this MOU, including with respect to third-party claims.

**ARTICLE 11
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute of differences arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE 12
PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

Nothing in or relating to this MOU shall be deemed a waiver, express, or implied, of any of the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs.

**ARTICLE 13
AMENDMENT**

This MOU may be amended only by mutual written agreement of the Parties. Any amendment shall take effect on the date agreed upon by the Parties and shall be an integral part of this MOU.

**ARTICLE 14
ENTRY INTO FORCE, TERMINATION, EXTENSION**

1. This MOU shall enter into force on the date of its signature.
2. This MOU shall remain in effect for a duration of 3 (three) years and may be renewed for another 3 (three) years by mutual written consent of the Parties through diplomatic channel.
3. This MOU may be terminated earlier by written notification from one Party. Notification to terminate this MOU by either Party shall be made at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination.
4. The termination of this MOU shall not affect the validity and time period of any ongoing programs, projects, and activities under this MOU unless otherwise agreed by the Parties.

**ARTICLE 15
MISCELLANEOUS**

This MOU and any related agreements and project document comprise the complete understanding of the Parties in respect of the subject matter of this MOU and supersede all prior agreements relating to the same subject matter. Failure by either Party to enforce a provision of this MOU shall not constitute a waiver of that or any other provision of this MOU. The invalidity or



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

unenforceability of any provision of this MOU shall not affect the validity or enforceability of any other provision of the MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU.

DONE in duplicate in Jakarta on [date, month, year] in the English and Indonesian languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

FOR BPS:

By: Amalia Adininggar Widyasanti

Chief Statistician of BPS-Statistics Indonesia

2025,
Date

FOR UNCTAD:

By: _____

Title

2025,
Date



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL

1. Nama Perusahaan/Industri : Badan Pusat Statistik
2. Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10710, Indonesia
3. Judul PKL : Penerjemahan Nota Kesepahaman antara BPS dan UNCTAD
4. Nama Penyelia : Retno Indrawati

Waktu	Aktivitas yang Dilakukan	Tanda Tangan
Minggu 1	Senin, 11 Agustus 2025 - Menerjemahkan MoU antara BPS dengan UNCTAD (United Nations on Trade and Development) Selasa, 12 Agustus 2025 - Melakukan <i>review</i> dan <i>proofread</i> hasil terjemahan MoU BPS-UNCTAD - Membantu kelangsungan rapat dibagian registrasi Rabu, 13 Agustus 2025 - Menerjemahkan MoU antara BPS dengan ILO Kamis, 14 Agustus 2025 - Melakukan <i>review</i> dan <i>proofread</i> hasil terjemahan MoU BPS-ILO	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Rekap file hasil scan terkait naskah kerjasama MBG di seluruh provinsi di Indonesia Jumat, 15 Agustus 2025 - Melakukan <i>review</i> dan <i>proofread</i> lanjutan hasil terjemahan MoU BPS-ILO	
Minggu 2	Senin, 18 Agustus 2025 - CUTI BERSAMA Selasa, 19 Agustus 2025 - Menerjemahkan naskah draft MoU antara BPS dengan IBGE (Brazil) Rabu, 20 Agustus 2025 - Membuat notulensi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Workshop on Economic Census - Melakukan <i>review</i> dan <i>proofread</i> lanjutan hasil terjemahan MoU BPS-IBGE - Membuat <i>namedesk</i> untuk pimpinan dalam kegiatan Workshop on Economic Census Kamis, 21 Agustus 2025 - Melakukan <i>review</i> dan <i>proofread</i> lanjutan hasil terjemahan MoU BPS-IBGE - Merapihkan file list nama lampiran dokumen Jumat, 22 Agustus 2025 - Mengikuti Rapat Koordinasi lanjutan terkait persiapan Workshop on Economic Census	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Menyusun notulensi dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Workshop on Economic Census	
Minggu 3	Senin, 25 Agustus 2025 - Persiapan Workshop on Economic Census - Melipat dan mempersiapkan akrilik <i>namedesk</i> Selasa, 26 Agustus 2025 - Day 1 pelaksanaan Workshop on Economic Census - Bertanggung jawab atas registrasi, pembagian konsumsi dan snack - Membantu kelangsungan pembukaan kegiatan dengan memberikan souvenir Rabu, 27 Agustus 2025 - Day 2 pelaksanaan Workshop on Economic Census - Menjemput tamu delegasi NBS China - Bertanggung jawab atas registrasi, pembagian konsumsi dan snack Kamis, 28 Agustus 2025 - Day 2 pelaksanaan Workshop on Economic Census - Menjemput tamu delegasi NBS China - Bertanggung jawab atas registrasi, pembagian konsumsi dan snack Jumat, 29 Agustus 2025 - WFA	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Minggu 4	WFA	
Minggu 5	Senin-Selasa, 8-9 September 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium Rabu, 10 September 2025 - Mengikuti rapat bersama WHO Westren Pacific Regional Office Kamis-Jumat, 11-12 September 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium - Memeriahkan acara HSN 2025	
Minggu 6	Senin-Selasa, 15-16 September 2025 - Melakukan proofreading naskah Indeks Kemahalan Konstruksi Rabu, 17 September 2025 - Me-review terjemahan MoU UNCTAD dan menyelaraskan dengan <i>final draft</i> yang akan ditandatangani - Melakukan proofreading naskah Indeks Kemahalan Konstruksi Kamis, 18 September 2025 - Me-review terjemahan MoU IBGE (Brasil) dan menyelaraskan dengan <i>final draft</i> yang akan ditandatangani - Me-review terjemahan MoU UNCTAD dan menyelaraskan dengan <i>final draft</i> yang akan ditandatangani Jumat, 19 September 2025 - Membuat laporan PKL	
Minggu 7	Senin, 22 September 2025 - Membuat laporan PKL	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Membuat glosarium Selasa, 23 September 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium Rabu, 24 September 2025 - Membuat laporan PKL Kamis, 25 September 2025 - Membuat glosarium Jumat, 26 September 2025 - Memeriahkan acara Hari Statistik Nasional 2025	
Minggu 8	Senin, 29 September 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium Selasa, 30 September 2025 - Membuat laporan PKL Rabu, 1-3 Oktober 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium	
Minggu 9	Senin, 6-7 Oktober 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium Kamis, 9 Oktober 2025 - Membuat laporan PKL - Membuat glosarium - Mempersiapkan berkas untuk pertemuan dengan delegasi dari Provinsi Sumatera Selatan Jumat, 10 Oktober 2025 - Mendukung kelangsungan Audiensi BPS dengan Sumatera Selatan dengan bertanggung jawab atas registrasi dan dokumentasi	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Minggu 10	Senin, 13 Oktober - Menerjemahkan Nota Kesepahaman antara BPS dan KOSTAT - Me-review hasil terjemahan nota kesepahaman Selasa-Jumat, 14-17 Oktober 2025 WFH	
Minggu 11	Senin, 20 Oktober 2025 - Melakukan <i>proofread</i> Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025 - Melakukan <i>proofread</i> naskah Nota Kesepahaman IBGE dan BPS - Mempersiapkan berkas registrasi untuk Wawancara KOSTAT dengan BPS Selasa, 21 Oktober 2025 - Membantu kelangsungan kegiatan Assessment dalam rangka ODA dari KOSTAT dengan membuat notulensi, dokumentasi, dan registrasi. Rabu, 22 Oktober 2025 - Membantu kelangsungan kegiatan Assessment dalam rangka ODA dari KOSTAT dengan membuat notulensi, dokumentasi, dan registrasi. Kamis, 23 Oktober 2025 - Membuat KAK terkait kegiatan Assessment KOSTAT	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Menyusun lampiran dan kwitansi terkait kegiatan Assessment KOSTAT Jumat, 24 Oktober 2025 - Melakukan <i>proofread</i> terhadap Draft Paraf PKS Persiapan SNLIK 2026	
Minggu 12	Senin, 27 Oktober 2025 - Menyusun laporan PKL Selasa, 28 Oktober 2025 - Menyusun laporan PKL - Men-<i>scan</i> dokumen PKS antara BPS dengan BPJS Rabu, 29 Oktober 2025 - Menyusun laporan PKL Kamis-Jumat, 30-31 Oktober 2025 - Izin sakit	
Minggu 13	Senin, 3 November 2025 - Menyusun laporan PKL Selasa, 4 November 2025 - Melakukan <i>proofreading</i> naskah Perjanjian Kerja Sama antara BPS dan OJK - Menyusun laporan PKL Rabu, 5 November 2025 - Menyusun laporan PKL Kamis, 6 November 2025 - IZIN SAKIT Jumat, 7 November 2025 - Melakukan <i>proofreading</i> naskah Perjanjian Kerja Sama antara BPS dan OJK	
Minggu 14	Senin, 10 November 2025	

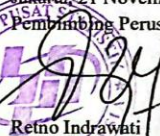


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	- Bertanggung jawab atas registrasi dan pembagian alat Wireless receiver-headset untuk para peserta Inception Meeting antara BPS dengan perwakilan dari UNHCR, IDAC, Kemenlu, dan Kepolisian Selasa-Jumat, 11-14 November 2025	
Minggu 15	- Menyusun laporan PKL Senin, 17-19 November 2025 - Menyusun laporan PKL - Finalisasi glosarium Kamis, 20 November 2025 - IZIN Jumat, 21 November 2025 - Finalisasi glosarium	

Jakarta, 21 November 2025
Pembimbing Perusahaan

Retno Indrawati
NIP.197306261996122001



MOU UNCTAD

ENG	IND
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN BPS-STATISTICS INDONESIA AND THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT CONCERNING THE COOPERATION ON STATISTICS	NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BPS-BADAN PUSAT STATISTIK INDONESIA DENGAN THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT TENTANG KERJASAMA DI BIDANG STATISTIK
This Memorandum of Understanding is entered into by BPS-Statistics Indonesia (hereinafter referred to as "BPS"), the government institution of the Republic of Indonesia, responsible to the President of Indonesia for carrying out duties in the field of statistics, with its headquarters at Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat, Indonesia, and the United Nations Conference on Trade and Development ("UNCTAD"), a subsidiary organ of the United Nations, with its headquarters in Geneva, Switzerland. BPS and UNCTAD are hereinafter referred to individually as a "Party" and jointly as the "Parties."	Nota Kesepahaman ini dibuat oleh BPS-Badan Pusat Statistik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan "BPS"), suatu instansi pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan tugas di bidang statistik, yang berkantor pusat di Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Central Jakarta, Indonesia, dan the United Nations Conference on Trade and Development (yang selanjutnya disebut dengan "UNCTAD"), suatu badan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. BPS dan UNCTAD selanjutnya secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "Pihak" dan "Para Pihak".

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

WHEREAS, BPS serves as the national statistical office of the Republic of Indonesia and is mandated to provide official statistics to support evidence-based policymaking, sustainable development, and economic growth; WHEREAS, UNCTAD is part of the United Nations Secretariat focusing on trade, investment, technology information and development issues and aims to support developing countries in integrating into the world economy;	BAHWA, BPS bertindak sebagai pelaksana statistik Republik Indonesia dan diamanatkan untuk menyajikan data statistik resmi untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, dan perkembangan ekonomi; BAHWA, UNCTAD merupakan bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa yang berfokus di bidang perdagangan, investasi, informasi teknologi, dan pengembangan dan memiliki tujuan untuk mendukung negara-negara;
AFFIRMING, the Parties intention to establish and strengthen bilateral cooperation in the field of official statistics, education and research; PURSUANT to the prevailing laws, regulations, and procedures applicable to each Party; HAVE AGREED/REACHED the following understanding:	MENEGASKAN, Para Pihak memiliki keinginan untuk membangun dan memperkuat kerjasama bilateral di bidang statistik, edukasi, dan penelitian; SESUAI DENGAN undang-undang, peraturan, dan prosedur yang berlaku terhadap setiap Pihak; MENYEPAKATI/MENCAPAI KESEPAHAMAN atas hal-hal di bawah ini:
4.3. ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to establish a cooperation framework between the Parties in the field of statistics, with a view to strengthening evidence-based policymaking, sustainable development, and economic growth in the field of statistics on the basis of reciprocity and mutual benefit for both Parties.	4.4. PASAL 1 4.5. TUJUAN Nota Kesepahaman ini memiliki tujuan untuk membangun kerjasama kerangka kerja antara Para Pihak dan memperkuat pembuatan kebijakan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, dan perkembangan ekonomi di bidang statistik atas dasar timbal balik dan kepentingan bersama bagi Para Pihak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.6. ARTICLE 2 4.7. AREAS OF COOPERATION The scope of this MOU includes: 1. Statistical modernization and transformation on trade statistics. 2. AI-based methodologies and integration in statistical processes. 3. Digital trade and e-commerce statistics development. 4. Broader statistical cooperation and capacity building. 5. Any other areas of cooperation to be jointly decided by the Participants.	PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Cakupan dari Nota Kesepahaman ini meliputi : 1. Modernisasi dan transformasi statistik perdagangan. 2. Metode berbasis kecerdasan buatan (AI) dan integrasinya dalam proses statistik. 3. Pengembangan statistik perdagangan digital dan e-commerce. 4. Kerjasama statistik dan pembangunan kapasitas yang lebih luas. 5. Ruang lingkup kerjasama lain yang akan diputuskan bersama oleh Para Pihak.
ARTICLE 3 IMPLEMENTATION 1. For the implementation of this MOU, the Parties will jointly make their best efforts to develop programs and projects within the scope of this MOU contingent to the availability of funding and personnel on the part of the Parties. 2. The Parties may maintain regular consultation as for the implementation of this MOU in order to prepare the programs and projects aiming at attaining the purpose of this MOU. 3. This MOU does not of itself create any commitment of resources, financial or otherwise, on the part of the Parties. 4. The Parties recognize that their cooperation under this	PASAL 3 PELAKSANAAN 1. Untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, Para Pihak bersama-sama akan berupaya sebaik mungkin untuk mengembangkan program dan proyek yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini bergantung pada ketersediaan dana dan tenaga kerja dari sebagian para Pihak. 2. Para Pihak dapat melaksanakan konsultasi rutin terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini guna mempersiapkan program dan proyek yang bertujuan untuk mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini. 3. Nota Kesepahaman ini tidak secara mandiri



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOU is not intended to interfere with each Party's right to carry out its own mandated activities.	menciptakan kewajiban penyediaan sumber daya, baik finansial maupun lainnya, sebagian dari Para Pihak. 4. Para Pihak menyadari bahwa kerja sama mereka berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu hak masing-masing Pihak untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan kepadanya.
ARTICLE 4 CONSULTATION AND EXCHANGE OF INFORMATION 1. The Parties shall, on a regular basis, keep each other informed of and consult on matters of common interest, which in their opinion are likely to lead to mutual collaboration. 2. Consultation and exchange of information and documents under this MOU shall be without prejudice to arrangements, which may be required to safeguard the confidential and restricted character of certain information and documents. Such arrangements will survive the termination of this MOU and of any agreements signed by the Parties within the scope of this collaboration. 3. The Parties shall, at such intervals as deemed appropriate, convene meetings to review the progress of activities being carried out under the present MOU and to plan future activities.	PASAL 4 KONSULTASI DAN PERTUKARAN INFORMASI 1. Secara berkala Para Pihak harus saling berkomunikasi dan berkonsultasi terkait hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, yang menurut pendapat mereka kemungkinan besar akan mengarah pada kerja sama bersama. 2. Konsultasi dan pertukaran informasi dan dokumen berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus tanpa mengurangi hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan, yang mungkin diharuskan untuk melindungi kerahasiaan dan keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. The Parties may invite each other to send observers to meetings or conferences convened by them or under their auspices in which, in the opinion of either Party, the other may have an interest. Invitations shall be subject to the procedures applicable to such meetings or conferences.	cakupan kerjasama ini telah berakhir. 3. Para Pihak harus, dalam beberapa waktu yang dianggap tepat, mengadakan pertemuan untuk meninjau kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan merencanakan kegiatan di masa depan. 4. Para Pihak dapat saling mengundang untuk mengirimkan pengamat masing-masing ke rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh mereka atau berdasarkan dukungan mereka yang salah satu Pihak memiliki kepentingan. Undangan harus dibuat dengan tunduk pada peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan rapat atau pertemuan.
ARTICLE 5 STATUS OF PARTIES BPS and the UNCTAD acknowledge and agree that UNCTAD is an entity separate and distinct from BPS and shall not be considered, for any purposes whatsoever, as having a legal status connected with or dependent upon BPS. The personnel, agents or contractors of UNCTAD shall not be considered in any respect or for any purposes whatsoever as being the employees or agents of the BPS, nor shall any personnel, representatives or other affiliates of the BPS be considered, for any purposes whatsoever, as being employees or agents of UNCTAD.	PASAL 5 KEDUDUKAN PARA PIHAK BPS dan UNCTAD memahami dan menyetujui bahwa UNCTAD merupakan suatu badan yang terpisah dan tidak terikat dengan BPS dan dalam kepentingan apapun dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang berhubungan atau bergantung pada BPS. Jajaran struktural, anggota, atau kontraktor UNCTAD dalam hal dan tujuan apapun tidak dianggap sebagai karyawan atau perwakilan BPS, atau sebagai bagian dari struktural, perwakilan atau hal lain yang terafiliasi dengan BPS, dalam keadaan apapun akan tetap menjadi karyawan atau



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	anggota UNCTAD.
ARTICLE 6 USE OF THE NAME, EMBLEM AND LOGOS OF THE PARTIES 1. Neither Party shall use the name, emblem or trademarks of the other Party, its subsidiaries, and/or affiliates, or any abbreviation thereof, without the prior express written approval of the other Party in each case. In no event will authorization to use the UN name or emblem, or any abbreviation thereof, be granted for commercial purposes, or for use in any manner that suggests an endorsement by the United Nations. Except as otherwise provided in this MOU, each Party retains all right, title and interest to its name, emblem or trademarks.	PASAL 6 PENGUNAAN NAMA, EMBLEM, DAN LAMBANG PARA PIHAK 1. Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan nama, emblem atau merek dagang dari Pihak lain, anak perusahaannya, dan/atau afiliasinya, atau singkatan dari nama, emblem, dan lambang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak dalam keadaan apapun. Dalam hal apapun, tidak akan diberikan izin atas penggunaan nama atau emblem PBB atau singkatan dari nama, emblem, dan lambang untuk tujuan komersial, atau tindakan yang bersifat dukungan atas nama PBB. Selain dari yang sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini, tiap Pihak memegang semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas nama, emblem, atau merek dagang masing-masing.
1. BPS acknowledges that it is familiar with the independent, international and impartial status of the United Nations, including UNCTAD, and recognizes that the United Nations name and emblem, including UNCTAD's, may not be associated with any political or sectarian cause or otherwise used in a manner inconsistent with the status of the United Nations[f1] .	2. BPS menyadari bahwa BPS mengetahui kedudukan PBB independen, internasional, dan tidak memihak, termasuk UNCTAD, dan memahami bahwa nama dan emblem PBB, termasuk UNCTAD, tidak boleh dihubungkan dengan tujuan politik atau fanatisme atau tindakan yang bertentangan dengan kedudukan PBB [f1].
2. The Parties agree to recognize and acknowledge this	3. Para Pihak sepakat untuk mengakui dan menyadari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

partnership, as appropriate. To this end, the Parties shall consult with each other concerning the manner and form of such recognition and acknowledgement.	kerjasama ini sebagaimana mestinya. Dalam maksud ini, Para Pihak harus konsultasi dengan satu sama lain mengenai tindakan dan bentuk pengakuan dan penyadaran atas kerjasama ini.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY OF INFORMATION 1. Information and data that are considered proprietary by either Party or that are delivered or disclosed by one Party ("Discloser") to the other Party ("Recipient") during the performance of this MOU, and that is designated as confidential ("Confidential Information"), shall be held in confidence by the Recipient.	PASAL 7 KERAHASIAAN INFORMASI 1. Informasi dan data yang dianggap rahasia oleh salah satu Pihak atau yang diserahkan atau diungkapkan oleh salah satu Pihak (yang selanjutnya disebut "Pihak Pengungkap") kepada Pihak lain (yang selanjutnya disebut "Pihak Penerima") selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan telah ditetapkan sebagai rahasia (yang selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"), harus dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Penerima.
2. The Recipient shall use the same care and discretion to avoid disclosure, publication or dissemination of the Discloser's Confidential Information as it uses with its own similar Confidential Information that it does not wish to disclose, publish or disseminate. 3. The Recipient shall use the Discloser's Confidential Information solely for the purpose for which it was disclosed.	2. Pihak Penerima harus menggunakan tingkat kehati-hatian dan kerahasiaan yang sama untuk mencegah pengungkapan, publikasi, atau penyebaran Informasi Rahasia Pihak Pengungkap sebagaimana dengan Informasi Rahasia serupa yang tidak ingin diungkapkan, dipublikasikan, atau disebarluaskan. 3. Pihak Penerima harus menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap semata-mata untuk tujuan yang dimaksudkan saat informasi tersebut diungkapkan.
ARTICLE 8 NOTICES AND ADDRESSES Any notice or request required or	PASAL 8 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

permitted to be given or made under this MOU shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall have been delivered by hand, certified mail, overnight courier, to the Party to which it is required to be given or made at the address specified below or such other address as shall be hereafter notified.	Setiap pemberitahuan atau permintaan yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dalam bentuk tertulis. Pemberitahuan atau permintaan tersebut dianggap telah diberikan atau dibuat dengan semestinya apabila telah disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, atau kurir pengiriman semalam, kepada Pihak yang diwajibkan untuk diberikan atau dibuat di alamat yang tercantum di bawah ini atau alamat lain yang akan diberitahukan selanjutnya.
For BPS : Amalia Adininggar Widyasanti Chief Statistician of BPS-Statistics Indonesia Jalan dr. Sutomo No. 6-8, 10710 Jakarta Pusat Indonesia For UNCTAD : [Name] [Job Title] [Address] [Address] [Address]	Atas nama BPS : Amalia Adininggar Widyasanti Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia Jalan dr. Sutomo No. 6-8, 10710 Jakarta Pusat Indonesia Atas nama UNCTAD : [Nama] [Jabatan Pekerjaan] [Alamat] [Alamat] [Alamat]
ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY - Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this MOU shall remain the property of that Party. - Any intellectual property	PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Setiap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik Pihak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

rights resulted from activities under this MOU shall be jointly owned and subject to a separate arrangement concluded between the Parties.	tersebut. 2. Setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dimiliki bersama dan dengan tunduk pada perjanjian terpisah yang disepakati di antara Para Pihak.
ARTICLE 10 RESPONSIBILITY FOR CLAIMS [Collaborating party] shall indemnify, hold and save harmless, and defend, at its own expense, UNCTAD, its officials, agents, servants and employees from and against all suits, claims, demands, and liability of any nature or kind, including their costs and expenses, arising out of the acts or omissions of [collaborating party] , or [collaborating party's] employees, officers, agents or sub-contractors, in the performance of this MoU. The obligations under this Article do not lapse upon termination of this Agreement[1]	PASAL 10 TANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN [Pihak yang bekerjasama] wajib mengganti rugi, membebaskan, dan melindungi, serta membela, dengan biaya sendiri, UNCTAD, pejabatnya, anggotanya, pegawainya, dan karyawannya dari dan terhadap semua gugatan, tuntutan, permintaan, dan tanggung jawab dalam bentuk apa pun, termasuk biaya dan pengeluaran yang timbul akibat tindakan atau kelalaian [pihak yang bekerjasama], atau karyawan, pejabat, anggota atau subkontraktor dari [pihak yang bekerjasama], dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Kewajiban yang diatur dalam Pasal ini tidak berakhir dengan pengakhiran Perjanjian ini[1]
Each Party shall be responsible for its own acts and omissions under this MOU, including with respect to third-party claims.	Tiap Pihak harus bertanggung jawab atas tindakannya dan kelalaiannya masing-masing sesuai dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk sesuai dengan tuntutan pihak ketiga.
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES	PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Any dispute of differences arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.	Setiap sengketa yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
ARTICLE 12 PRIVILEGES AND IMMUNITIES Nothing in or relating to this MOU shall be deemed a waiver, express, or implied, of any of the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs.	PASAL 12 HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN HUKUM Tidak ada hal yang terdapat atau berkaitan dalam Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai pengabaian kewajiban, secara eksplisit maupun implisit dari hak-hak istimewa manapun dan kekebalan hukum PBB, termasuk badan-badan dibawahnya.
ARTICLE 13 AMENDMENT This MOU may be amended only by mutual written agreement of the Parties. Any amendment shall take effect on the date agreed upon by the Parties and shall be an integral part of this MOU.	PASAL 13 PERUBAHAN Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan hanya atas kesepakatan tertulis bersama oleh Para Pihak. Perubahan apapun akan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, TERMINATION, EXTENSION 1. This MOU shall enter into force on the date of its signature. 2. This MOU shall remain in effect for a duration of 3 (three) years and may be renewed for another 3 (three) years by mutual written consent of the	PASAL 14 MULAI BERLAKU, PENGAKHIRAN, PERPANJANGAN 1. Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama periode 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun selanjutnya atas dasar kesepakatan tertulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Parties through diplomatic channel. 3. This MOU may be terminated earlier by written notification from one Party. Notification to terminate this MOU by either Party shall be made at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination. 4. The termination of this MOU shall not affect the validity and time period of any ongoing programs, projects, and activities under this MOU unless otherwise agreed by the Parties.	bersama dari Para Pihak melalui saluran diplomasi. 3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak. Pemberitahuan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini oleh salah satu Pihak dibuat setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang ditentukan. 4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan dan periode waktu dari program, proyek, dan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah Nota Kesepahaman ini kecuali apabila disepakati oleh Para Pihak.
ARTICLE 15 MISCELLANEOUS This MOU and any related agreements and project document comprise the complete understanding of the Parties in respect of the subject matter of this MOU and supersede all prior agreements relating to the same subject matter. Failure by either Party to enforce a provision of this MOU shall not constitute a waiver of that or any other provision of this MOU. The invalidity or unenforceability of any provision of this MOU shall not affect the validity or enforceability of any other provision of the MOU.	PASAL 15 LAIN-LAIN Nota Kesepahaman ini dan semua perjanjian terkait serta dokumen proyek yang terkait meliputi pemahaman lengkap Para Pihak mengenai isi Nota Kesepahaman ini dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang sama. Ketidakmampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian terhadap ketentuan tersebut atau ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU. DONE in duplicate in Jakarta on [date, month, year] in the English and Indonesian languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this MOU, the English text shall prevail.	DEMIKIANLAH NOTA KESEPAHAMAN INI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menyepakati Nota Kesepahaman ini. DITETAPKAN dalam dua salinan di Jakarta pada [tanggal, bulan, tahun] dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Semua teks sama-sama sah. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran Nota Kesepahaman ini, teks bahasa Inggris yang berlaku.
FOR BPS By: Amalia Adininggar Widhyasanti Chief Statistician of BPS-Statistics Indonesia 2025, Date	ATAS NAMA BPS Oleh : Amalia Adininggar Widhyasanti Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, Tanggal
FOR UNCTAD By: Title : 2025, Date	ATAS NAMA UNCTAD Oleh : Jabatan : 2025, Tanggal